

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI
BMT L-RISMA CABANG KABANJAHE KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Oleh :

M. ARIF RIVA'I

NIM : 28.13.3.056

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI
BMT L-RISMA CABANG KABANJAHE KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Diajukan Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

M. ARIF RIVA'I

NIM : 28.13.3.056

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arif Riva'i
NIM : 28.13.3.056
Tempat/tanggal Lahir : Kabanjahe, 22 Juli 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Veteran Gg. Kalihara Lr. 1 No. 8 Kabanjahe

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI GOOD**

CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BMT L-RISMA CABANG KABANJAHE

KABUPATEN KARO” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 01 September 2020

Yang membuat pernyataan

M. Arif Riva'i

NIM. 28.13.3.056

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**“IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* DI BMT L-
RISMA CABANG KABANJAHE KABUPATEN KARO”**

Oleh:

M. ARIF RIVA’I

NIM. 28.13.3.056

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 01 September 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

NIDN. 2018055001

Pembimbing II

Muhammad Syahbudi, MA.

NIDN. 201308403

Mengetahui

Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, MA.

NIDN. 202617602

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(*GCG*) DI BMT**

L-RISMA CABANG KABANJAHE KABUPATEN KARO” an. M. Arif Rivai,
NIM 28133056 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara pada tanggal 10 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 10 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam
UINSU Medan

Ketua

Imsar, M.Si.
NIDN. 2003038701

Sekretaris

Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001

Anggota

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution
NIDN. 2018055001

Pembimbing II

Muhammad Syahbudi, MA.
NIDN. 201308403

Penguji I

Dr. Marliyah, MA.
NIDN. 202617602

Penguji II

Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag.
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Atas nama M. Arif Riva'i, 28.13.3.056. Skripsi berjudul "**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BMT L-RISMA CABANG KABANJAHE***

KABUPATEN KARO", di bawah bimbingan Pembimbing I Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution dan Pembimbing II Muhammad Syahbudi, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* dalam kategori Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability),

Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness) di BMT L-RISMA cabang Kabanjahe. Dilatarbelakangi pentingnya penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* oleh BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang sangat dekat melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan model deskriptif melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* pada BMT L-RISMA cabang Kabanjahe menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* pada BMT ini telah dilaksanakan dengan baik, implikasi dari penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* di BMT L-RISMA cabang Kabanjahe yaitu telah menjalankan kegiatan simpan pinjamnya secara terbuka sehingga nasabah dapat mengetahui setiap laporan yang ada di Koperasi BMT L-RISMA, akuntabilitas public koperasi BMT L-RISMA telah dilaksanakan walaupun belum berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian koperasi BMT L-RISMA tanpa membedakan status sosial dari masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Nur Yuliasari yang berjudul Implementasi Good Corporate Governance di BMT Tumang berdasarkan teori dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Kata kunci: *GOOD CORPORATE GOVERNANCE, BMT L-RISMA*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur alhamdulillah, penulis mengucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BMT L-RISMA CABANG KABANJAHE KABUPATEN KARO” ini yang ditunjukkan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan tak lupa pula shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini baik dengan dosen pembimbing maupun dari pihak yang berpengalaman. Penulis berharap apa yang dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Teristimewa untuk kedua orang tua saya yang sangat saya kagumi dan cintai yaitu **Ayahanda Khairul** dan **Ibunda Salmah Koto** yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta semangat yang tulus hingga saat ini. Kemudian kepada kakak perempuan saya **Dewi Rahmatika** yang selalu

memberikan semangat, serta kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Imsar, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Syahbudi, MA. selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
7. Serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini, yang tidak bias satu persatu saya sebutkan namanya.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu“alaikum Wr. Wb

Medan, 10 Februari 2021

Penulis

M. Arif Riva'i

NIM. 28.13.3.056

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	3
PERSETUJUAN.....	4
PENGESAHAN.....	5
ABSTRAK.....	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI.....	10
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metodologi Penelitian	10
BAB II. LANDASAN TEORITIS	14
A. <i>Baitul Maal wa Tamwil (BMT)</i>	14
B. Kinerja <i>Baitul Mal wa Tamwil (BMT)</i>	26
C. Bidang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan	37
D. Good Corporate Governance	38
E. Tinjauan Khusus Tentang Peranan Koperasi Syariah	42
BAB III. BMT L-RISMA	45
A. Pofil BMT L-Risma	45
B. Visi BMT L-Risma cabang Kabanjahe	46

C. Struktur Organisasi BMT L-Risma	46
D. Rapat Akhir Tahunan dan Sisa Hasil Usaha BMT L-Risma	47
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian 50
B. Kategori 50
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan 58
B. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA	
60	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup ekonomi rakyat melalui koperasi mengalami pasang surut mulai dari kondisi bangsa yang terjajah, lalu menuju kondisi ekonomi yang diwarnai proteksi hingga fase ekonomi pasar bebas. Adalah tidak mudah menghadapi perubahan lingkungan bisnis tersebut, terlebih bagi lembaga perkoperasian dengan skala usaha ekonomi serba terbatas dan sarat dengan kelemahan-kelemahan dalam hal SDM anggota dan SDM pengelola koperasi serta kelemahan permodalan internal koperasi. Maka, wajar jika eksistensi koperasi juga terkena imbas dari perubahan lingkungan tersebut.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita, tentunya harus dibagi secara sama dan proporsional. Karena koperasi syariah berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang mengacu pada hukum syariah dalam ekonomi Islam.

Pada zaman sekarang salah satu contoh Koperasi Syariah adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).¹

Baitul Maal Wattamwil sebagian besar bergerak dalam jasa simpan pinjam. Perbedaan antara BMT dengan bank konvensional adalah terletak pada dasar kepemilikannya serta pelaksanaannya. BMT menggunakan sistem bagi hasil, tetapi bank konvensional menggunakan sistem bunga. Sistem bagi hasil yang diterapkan

¹ *Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah suatu badan atau lembaga yang dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil, untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam menjalankan kegiatan usahanya. BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang cukup mulia yaitu membantu pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil yang diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat ekonomi menengah ke bawah*

dalam BMT tidak ada standar yang baku dalam pengembalian pinjaman, tetapi jumlah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak nasabah yang meminjam melalui proses pembiayaan.

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari, untuk dan oleh anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian karena merupakan lembaga keuangan islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.

BMT L-Risma sebagai lembaga keuangan merupakan salah satu elemen perekonomian modern yang sangat penting bagi dunia usaha. Lembaga keuangan diperlukan dunia usaha sebagai salah satu sumber pencarian dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Peran lembaga keuangan bagi dunia usaha antara lain: pertama, berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran (*transmission role*) dan kedua, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana ke pihak yang kekurangan dana (*intermediation role*). Dengan adanya koperasi BMT mampu memberikan solusi bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana. Keuntungan yang mereka dapat berupa sistem bagi hasil, dimana jika ada keuntungan dibagi secara adil menurut perjanjian dan jika ada kerugian ditanggung bersama.

Keberhasilan koperasi BMT L-Risma dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerjasamanya, memiliki pengawasan kerja dan mentaati ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) serta garis kebijakan dalam rapat anggota. Dengan demikian usaha meningkatkan pertumbuhan BMT L-Risma taraf hidup mereka tergantung dari aktivitas mereka sendiri di Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas daerahnya meliputi Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang di

sebelah utara, Kabupaten Simalungun di sebelah timur, Kabupaten Dairi dan Toba Samosir di sebelah selatan, serta Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh di sebelah barat. Wilayahnya termasuk dalam kawasan dataran tinggi bukit barisan, dengan ketinggian antara 120 – 1.420 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Karo berjarak 65 kilometer dari Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.127, 25 kilometer atau 2,97 persen dari luas wilayah Sumatera Utara yang terbagi dalam 17 kecamatan dan terbagi dalam 252 desa serta 10 kelurahan dan jumlah penduduk sebanyak 370.619 jiwa terdiri dari 182.497 orang laki-laki dan 188.122 orang perempuan yang terbagi dalam 96.715 rumah tangga. ²

Kecamatan Kabupaten Karo sejumlah 17 kecamatan bertambah sebanyak 4 kecamatan yang sebelumnya 13 kecamatan mulai tahun 2008 yang lalu dengan penambahan kecamatan yaitu kecamatan Merdeka hasil pemekaran dari kecamatan Simpang Empat, kecamatan Dolarayat hasil pemekaran dari kecamatan Tigapanah, kecamatan Tiganderket pemekaran dari kecamatan Payung dan kecamatan Naman Teran pemekaran dari kecamatan Simpang Empat. Sementara 13 kecamatan sebelumnya yaitu kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Barusjahe, Tigapanah, Merek, Munte, Tigabinanga, Simpang Empat, Payung, Kutabuluh, Juhar, Laubaleng dan Mardingding.

Secara total bahwa masyarakat muslim di kabupetan Karo rata-rata sebanyak 30 persen, sedangkan untuk Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota Kabupaten Karo penduduk muslimnya sebesar 50 persen, sehingga mempunyai potensi sendiri untuk berkembangnya BMT L-Risma Kabanjahe dengan adanya potensi penduduk tersebut dapat maju dan berkembang di kecamatan Kabanjahe. Bahkan yang menjadi nasabah pada BMT L-Risma tersebut tidak umat muslim semata, umat-umat lainnya juga ada yang memanfaatkan pelayanan pembiayaan dari BMT L-Risma.

² BPS Kab. Karo, 2019

BMT L-Risma ³sesuai dengan namanya pada awal berdirinya adalah anggota para risma masjid Al-I'arah yang bertujuan untuk memajukan dan berdakwah dalam segi ekonomi yang bernafaskan islami. Berpijak dari kondisi tersebut 9 orang pendiri di awal Januari tepat 14 Januari 2010 mulailah mendapatkan izin dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Berbadan hukum dengan Nomor 01/BH/X.7/1/2010 dan kemudian berkembang ke seluruh Indonesia termasuk Sumatera Utara.


BMT L-Risma cabang Kabanjahe yang beralamatkan di jalan Sudirman No.21 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, adalah lembaga nirlaba yang bergerak dibidang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Lembaga yang awalnya bernama BMT Al-Karomah ini berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana *Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf* (ZISWAF) serta dana sosial lainnya baik dari individu, kelompok maupun perusahaan.

BMT L-Risma cabang Kabanjahe merupakan salah satu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan yang semakin menunjukkan kinerja yang baik di tengah-tengah banyaknya koperasi konvensional yang terdapat di Kabupaten Karo. Hal ini cukup menarik mengingat mayoritas penduduk di Tanah Karo beragama nonmuslim yang sering berinteraksi dengan koperasi konvensional. Dengan hadirnya BMT L-Risma menjadi warna tersendiri di dunia perkoperasian di Tanah Karo dengan perkembangan asset dan pendapatan BMT L-Risma dari tahun 2015-2017.

Tabel 1.1 : Asset dan Pendapatan BMT L-Risma dari tahun 2015-2017

No	Tahun	Asset	Pendapatan
1	2015	40.423.578.000	20.819.888.000
2	2016	19.593.086.287	6.239.249.475
3	2017	21.354.991.300	6.534.985.050

³ Interview BMT L-Risma



Gambar I.1

Grafik Asset dan Pendapatan BMT L-Risma dari tahun 2015-2017.

Dari tabel 1 dan grafik, jumlah asset BMT L-Risma pada tahun 2015 sebesar Rp.40.423.578.000 dan pendapatan sebesar Rp. 20.819.888.000. Kemudian pada tahun 2016 jumlah asset mengalami penurunan menjadi Rp. 19.593.086.287 dan pendapatan juga menurun menjadi Rp. 6.239.249.475. kemudian pada tahun 2017 jumlah asset dan pendapatan naik masing-masing menjadi Rp. 21.354.991.300 dan Rp. 6.534.985,05 ini dikarenakan kurangnya penerapan GCG di BMT L-Risma Kabanjahe Kabupaten Karo.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BMT L-RISMA CABANG KABANJAHE KABUPATEN KARO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi kinerja BMT L-Risma berdasarkan kategori Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness) kinerja BMT L-Risma

2. Manfaat penelitian

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam membuat kebijakan keuangan dan pelayanan kepada anggota di masa yang akan datang. Sehingga sesuai dengan kebutuhan ekonomi anggotanya.

b. Bagi pihak lain

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi pihak lain, yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

c. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang keuangan, khususnya tentang perkoperasian yang berdasarkan pola syariah.

D. Kerangka Teori


Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau melakukan kajian atau penelitian secara lebih detail tentang satu objek untuk mengerti lebih

dalam, sehingga dapat dilakukan koreksi suatu kelemahan dan kekurangan untuk penyempurnaan dan kemajuan.

2. Perkembangan kinerja adalah kegiatan yang diukur dengan prestasi seperti produktifitas dan performance.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjenisannya dibagi menjadi lima usaha seperti koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Dalam penelitian ini menitikberatkan kepada koperasi simpan pinjam dengan pola syariah.
4. BMT merupakan singkatan dari *baitul maal watamwil* yang merupakan organisasi kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan dana dan pembiayaan dalam rangka meningkatkan ekonomi umat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan adanya BMT yang berbadan hukum koperasi dalam memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggota dapat diukur kinerjanya melalui fungsi *Good Corporate Governance* (GCG).



Gambar I.2

Kerangka Teori

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 : Penelitian terdahulu

Pengarang	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Maria Lapriska Dian Ela Revita	Pengaruh GCG, CAR, LDR Terhadap Kinerja Keuangan Serta Harga Saham Perbankan	<i>Structural Equation Modeling (SEM)</i> , program <i>Analysis of Moment Structures (AMOS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perbankan yang kokoh dengan permodalan yang kuat dan kelembagaan yang sesuai berdasarkan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> . Penerapan prinsip dan praktek <i>GCG</i> akan meningkatkan keyakinan investor terhadap perusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai saham perbankan.
Jaswadi	Analisis Tingkat Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Pada Usaha Kecil dan Menengah	Undang - Undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM	Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, survei dalam penelitian ini menemukan adanya 2 (dua) pola kecenderungan UKM dalam implementasi good corporate governance pada perusahaan. Pertama: Perusahaan Mikro (dengan penjualan < Rp300.000.000/tahun) cenderung lebih memperhatikan business survival daripada melakukan implementasi mekanisme Governance. Kedua, semakin besar ukuran perusahaan (kecil dan menengah) semakin besar kecenderungan melakukan implementasi governance.

Akhmad Faozan	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah	Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah	Implementasi GCG di bank syariah berlandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah.
Ulin Ni'mah	Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi BMT Bina Usaha Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M. KUKM/IX/2004	Hasil penelitian secara umum Analisis likuiditas pada koperasi BMT Bina Usaha dilihat berdasarkan angka rasio yang dihasilkan menunjukkan angka yang cukup baik atau likuid pada analisis <i>Current Ratio</i> yaitu dengan angka sesuai standar (144,33% pada tahun 2007, 128,36% pada tahun 2008 dan 125,96% pada tahun 2009), sedangkan pada analisis <i>Cash Ratio</i> menunjukkan hasil yang tidak baik karena masih jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Analisis Solvabilitas pada koperasi BMT Bina Usaha menunjukkan hasil yang cukup baik atau solvabel dalam memenuhi kewajiban kewajiban panjang maupun pendeknya.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti saat ini dengan judul Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di BMT L-RISMA Cabang Kabanjahe Kabupaten Karo.

Penelitian ini fokus kepada perkembangan BMT L-Risma menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini lebih cenderung kepada analisis deskriptif evaluatif. Penelitian evaluatif untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya, tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang telah menyebabkan, dimana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa sebabnya. Dengan kata lain, penelitian evaluatif bermaksud mencari titik-titik lemah dari implementasi yang mungkin juga letak kelemahan kebijakannya. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu BMT L-Risma cabang Kabanjahe Kabupaten Karo.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang dibutuhkan dalam melakukan seluruh rangkaian dalam penelitian. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 05 November 2019- 25 Januari 2020.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman dan berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data yang lebih akurat. Dalam proses penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut :

- a. Edy Sofian sebagai Badan Pengawas Koperasi BMT L-Risma
- b. Enim Br. Lingga sebagai Ketua Koperasi BMT L-Risma
- c. Sampeyani Hasibuan sebagai Kabag Manajemen

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi wawancara, dilakukan dengan mewawancarai informan dengan pertanyaan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan penulis untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan adalah metode analisis deskriptif evaluatif. Analisis deskriptif evaluatif digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya, tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang telah menyebabkan, dimana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa sebabnya. Dengan kata lain, penelitian evaluatif bermaksud mencari titik-titik lemah dari implementasi yang mungkin juga letak kelemahan kebijakannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Good Corporate Governance yaitu : Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas

(Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

6. Kisi – kisi Wawancara

untuk mempermudah penyusunan pertanyaan wawancara dan kuesioner, maka penulis menyajikan kisi - kisi sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Kisi Kisi Wawancara

No	Kisi Kisi Wawancara
1	Keterbukaan (Transparency)
2	Akuntabilitas (Accountability)
3	Pertanggungjawaban (Responsibility)
4	Kemandirian (Independency)
5	Kewajaran (Fairness)

Kisi – Kisi Pedoman Pertanyaan Wawancara

1. Apakah BMT L-Risma terbuka dalam memberikan laporan keadaan keuangan kepada nasabah ?
2. Apakah pengelolaan perusahaan BMT L-Risma telah dilakukan secara terbuka kepada para nasabah ?
3. Apakah hasil audit internal dan eksternal BMT L-Risma telah dilaporkan kepada nasabahnya secara terbuka ?
4. Menurut Saudara, apakah nasabah mengetahui kinerja dari BMT L-Risma?
5. Bagaimanakah hasil pertanggungjawaban kinerja dari BMT L-Risma kepada para nasabahnya ?
6. Apakah menurut saudara BMT L-Risma telah melakukan prinsip akuntabilitas kepada para stake holder?
7. Apakah menurut saudara, BMT L-Risma telah melaksanakan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat ?

8. Menurut saudara, berapa kali BMT L-Risma melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat ?
9. Apakah BMT L-Risma melaksanakan pengelolaan perusahaan secara mandiri tanpa intervensi pihak lain ?
10. Apakah menurut saudara, BMT L-Risma memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat dalam berkarir pada BMT L-Risma ?
11. Menurut saudara, apakah BMT L-Risma telah melaksanakan asas Good Corporate Governance (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness/kesetaraan) dengan baik

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

1. Pengertian BMT

Pengertian BMT menurut para ahli yaitu :

- b. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.⁴
- c. Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- d. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan masyarakat di suatu tempat atau daerah.⁵

Jadi, *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt al-maal wa altamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁶

⁴ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha kami, hal.17

⁵ Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003, Hlm 236

⁶ PINBUK(t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri*

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga

BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industry dan pertanian.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga Mal (Baitul Mal) dan sebagai lembaga Tamwil (Tamwil Baitul Tamwil). Baitul Mal yang dimaksud adalah untuk menghimpun zakat dan infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, yang mana Baitul Mal bersifat nirlaba (sosial).

Sedangkan Baitut Mal artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam dan BMT. BMT mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sector riil maupun pada sector keuangan.

2. Profil *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut :⁷

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional secara berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya
3. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya
4. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembahasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan.
5. Fungsi BMT, yaitu Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat(Pokusma) dan kerjanya Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 452

Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut :⁸

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah

⁸ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra

a. Intermedia, 2011, hlm. 379-380

pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT didirikan atas dasar *saalam* yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip BMT sendiri adalah :

- a. Ahsan (Mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai - nilai *salaam* (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan).
- b. *Barakah* yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
- g. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Dengan adanya kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia, BMT juga ikut serta dalam kemajuan Lembaga keuangan syariah. Dengan BMT yang memiliki peran sebagai motor penggerak perekonomian dan sosial masyarakat banyak, sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, sebagai penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah. Di indonesia sudah banyak sekali BMT - BMT yang berdiri. Dengan sifat BMT yang terbuka, independen, yang berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat disekitar, membuat BMT mampu diterima ditengah masyarakat.

3. Fungsi *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi :⁹

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih professional, *salaam*, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga danayang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk - produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah :

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Arena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih

⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Permata Puri Media, 2012, hlm.10

banyak BMT yang seperti rentenir, yang artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.

- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau patner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT .
- e. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil daripada baitul mal. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah.¹⁰

4. Prinsip *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utamanya sebagai berikut: ¹¹

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlaq mulia.

¹⁰ M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi*, Solo:PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm 397-396

¹¹ Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, ...h. 130

- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yaitu mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan „bantuan“ tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalus sholih/ ahsanu amala*) yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang cukup ditingkatkan, serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tan henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap

Baitul mal Wal Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. BMT disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Proses pendirian BMT tidak terlepas dari mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Tempat pendirian BMT sebaiknya berlokasi di tempat yang banyak kegiatan-kegiatan ekonomi para

anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. BMT dapat didirikan oleh :

1. Sekurang-kurangnya 20 orang
2. Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertical dan horizontal satu kali.
3. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.
4. Pendiri dapat bertambah dalam tahun – tahun kemudian, jika disepakati oleh rapat para pendiri.

Untuk modal BMT terdiri dari :

1. Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.
2. Simpanan Pokok Khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus di peruntukan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.

5. Produk Pembiayaan

Penghimpunan dana Bank Syari'ah dapat berbentuk giro, deposito, dan tabungan. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

a. Prinsip Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk mengembangkan dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.¹⁵ Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank sebagai *mudharib* (pengelola). *Mudharabah* juga disebut dengan istilah, yaitu *qirad*. Dalam hal yang demikian investor atau pemilik modal disebut

muqarid. Istilah *mudharabah* dipakai oleh madzhab Hanafi, Hanbali, dan Yaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i¹²

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷ Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan biaya dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut.

b. Prinsip Wadi'ah

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.¹³

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Secara umum *wadi'ah* adalah akad penitipan barang dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesi*,...h. 26

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001. h. 85

uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

Karena *wadi'ah* ini yang diterapkan dalam simpanan juga disifati dengan *yad dhamanah*, makna implikasi hukumannya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan BMT bertindak sebagai yang dipinjami.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung BMT, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, BMT dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka
- b. BMT harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dengan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Terhadap pembukuan rekening ini BMT dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutup biaya yang benar-benar terjadi
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan simpanan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Perbedaan BMT dan Bank Syariah

Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasar landasan islam sudah di mulai sejak didirikannya sebuah *local saving* atau bank yang beroperasi tanpa bunga di Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar (Ahmad An- Naggar,1985). Pendirian Bank Islam di Indonesia di mulai sejak tahun 1988, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Pada saat itu para ulama berusaha mendirikan bank yang tanpa bunga.

Setelah adanya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil di rekomendasikan. Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam yang pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat di ikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Tetapi lembaga ini masih dirasa kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai Baitul Maal Tamwil (BMT) di bentuk. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada umumnya BMT dan Bank Syariah memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjunjung asas ekonomi islam baik secara sistem maupun oprasionalnya. Perbedaan BMT dan Bank Syariah yaitu :

- a. Status hukum yang dimiliki oleh Bank Syariah dan BMT. Dimana bank syariah sudah berbentuk perseroan yang sudah tunduk pada Undang-undang Perbankan Syariah, sedangkan jika BMT belum mempunyai undang-undang dan status yang jelas. BMT sekarang bernaung pada perundang-undangan koperasi.
- b. Modal BMT tidak sebesar modal Bank Syariah. Salah satu syarat berdirinya bank syariah harus mencapai modal awal yang telah ditentukan oleh undang-undang perbankan syariah. Sedangkan jika BMT harus didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat dimana modal BMT terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus.
- c. Pangsa pasar BMT lebih kecil daripada Bank Syariah karena BMT hanya berada di wilayah kabupaten dan tersebar di kecamatan. BMT lebih ke masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan jika Bank Syariah lebih ke masyarakat menengah ke atas.
- d. Pada pembagian nisbah, BMT memberikan nisbah yang lebih kecil, ini disebabkan karena modal BMT sangat kecil dan tidak membebankan biaya administrasi pada produk tabungan melainkan membebankan biaya saat nasabah tutup rekening.
- e. Pada pembiayaan. BMT tidak menentukan nisbah bagi hasil. Presentasi nisbah bagi hasil tertentu ditentukan oleh kesepakatan antara BMT dan

nasabah. Karena BMT tidak tunduk pada peraturan BI sehingga BMT leluasa menentukan presentasi Nisbah.

B. Kinerja *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

1. Pengertian Kinerja

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang tertuang dalam standar operasional manajemen (SOM) dan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui keputusan rapat anggota. Dengan demikian, penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan seorang personel atau seluruh organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan *strategic planning* melalui alat ukur keuangan dan non keuangan.

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan menggambarkan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Dalam proses pengendalian manajemen, salah satu hal yang harus dilakukan adalah menilai kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan kinerja seorang personel dan memberikan umpan balik bagi kesesuaian serta peningkatan kinerja tim. Penilaian kinerja merupakan upaya sistematis dan terus menerus untuk memastikan bahwa perusahaan berada di jalur yang tepat. Kinerja adalah gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi tujuan, dan sasaran organisasi. Dalam bahasa yang sederhana, kinerja adalah “prestasi kerja”. Kinerja dapat juga diartikan sebagai “hasil kerja” dari seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi.

Itu berarti kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Penilaian prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, yang biasanya digunakan analisis rasio untuk menunjukkan antara dua data keuangan. Rasio-rasio keuangan ini harus dihubungkan dengan beberapa standar, salah satunya melalui pola historis perusahaan untuk sejumlah tahu dalam menentukan perusahaan membaik atau memburuk.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian kinerja adalah proses menilai kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi guna mendukung pencapaian misi organisasi, termasuk menilai efektivitas dari aktivitas-aktivitas organisasi.
- b. Penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan perannya dalam organisasi.
- c. Penilaian kinerja merupakan proses mengukur dan mencatat pencapaian pelaksanaan kegiatan demi mencapai sasaran dalam misi yang dijalankan perusahaan.

Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diukur dan diketahui jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya.

Dalam suatu organisasi dikenal ada tiga jenis kinerja yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Kinerja operasional (*operating performance*), kinerja itu berkaitan dengan efektifitas penggunaan setiap sumber daya yang digunakan oleh perusahaan seperti modal, bahan baku, teknologi, dan lain-lain. Sejauh mana penggunaan tersebut secara maksimal untuk mencapai keuntungan atau mencapai visi dan misinya.
- b. Kinerja administratif (*administrative performance*), kinerja ini berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi. Termasuk di dalamnya struktur administratif yang mengatur hubungan otorita wewenang dan tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan. Selain itu berkaitan dengan kinerja mekanisme aliran informasi antar unit kerja dalam organisasi.
- c. Kinerja stratejik (*strategic performance*), kinerja ini berkaitan atas kinerja perusahaan dievaluasi perusahaan dalam memilih lingkungannya dan kemampuan adaptasi perusahaan khususnya secara strategi perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya.

Proses penilain kinerja merupakan aktivitas yang harus dilakukan perusahaan, karena memberikan penilaian kinerja kepada manajer perusahaan merupakan aktivitas yang diperlukan oleh berbagai pihak, mulai dari karyawan, manajer, dierksi, komisaris, hingga pemilik perusahaan. Penilaian kinerja digunakan oleh manajemen untuk berbagai manfaat yang saling terkait, yaitu:

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerjanya.
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Dalam pengukuran kinerja koperasi pada prinsipnya dapat dilakukan mandiri yaitu oleh manajer atau pengawas koperasi. Secara independen bahwa pengukuran kinerja koperasi dilakukan melalui penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dan pemeringkatan koperasi yang dilaksanakan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga independen.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Adapun Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

- a. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

- b. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

3. Penilaian Kinerja

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi:

- a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun Persentase (relatif)
- b. Analisis Tren, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis Persentase per-Komponen, merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaa Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- e. Analisis Sumber dan Penggunaa Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.

- f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

4. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggung jawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam rapat anggota tahunan (RAT), laporan keuangan biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif dan harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi.¹⁴

Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (SHU). SHU yang dibagikan untuk anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan. Komponen pembagian SHU sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi yang bersangkutan.¹⁵ Pengguna utama dari laporan keuangan koperasi yaitu anggota, calon anggota, bank, kreditur dan lain-lain.

Laporan keuangan koperasi yang dibuat oleh pengurus berfungsi sebagai nilai pertanggungjawaban pengurus untuk menilai prestasi dan manfaat yang diberikan kepada anggota dan sebagai pertimbangan untuk menentukan jumlah sumberdaya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Menurut Hanel (1992), koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi kepada pelayanan kepada anggota secara langsung.

¹⁴UU No.25 Tahun 1992, Pasal 36, Ayat 1.

¹⁵UU No.25 Tahun 1992 Pasal 45.

SHU yang berasal dari transaksi anggota dan non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD/ART koperasi. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha. Istilah perhitungan hasil usaha sebagai pengganti istilah laporan laba rugi adalah mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi lebih ditekankan pada manfaat bagi anggota.

Oleh karena itu koperasi tidak menggunakan istilah laba atau rugi, melainkan hasil usaha. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota, disamping dari yang berasal dari bukan anggota. Hal ini dilakukan oleh karena kegiatan koperasi sendiri cenderung lebih banyak ditujukan kepada kepentingan anggota, baik sebagai pemilik maupun pelanggan.

5. Penilaian Kinerja Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, penilaian koperasi syariah menyangkut 8 aspek yaitu:¹⁶

- a. Permodalan. Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan *total asset* dan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio modal sendiri terhadap *total asset* dimaksudkan untuk mengukur kemampuan

¹⁶Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

KSPPS/USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS Koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS/USPPS Koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS Koperasi. Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS Koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada

- b. Kualitas Aktiva Produktif. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*), Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).
- c. Penilaian Manajemen. Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS Koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:
 1. Manajemen umum, meliputi aspek kelembagaan, untuk melihat struktur organisasi koperasi, pengelola atau karyawan dan pelayanan kepada anggota;
 2. Manajemen permodalan; kemampuan permodalan koperasi menitikbertakan pada modal sendiri dibandingkan modal dari luar atau hutang.
 3. Manajemen aset, penilaian tentang pengamanan aset dan perikatan agunan atau jaminan dalam pengelolaan koperasi.

4. Manajemen likuiditas, sejauhman koperasi untuk selalu mempertimbangkan kemampuan membayar kewajiban-kewajiban lancarnya atau perbandingan antara harta lancar dengan hutang atau kewajiban lancar.

d. Penilaian Efisiensi. Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

1. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan, bagaimana tingkat kemampuan peningkatan biaya operasional terhadap peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya.
2. Rasio aktiva tetap terhadap *total asset* untuk mengukur sejauhmana kemampuan aset yang dimiliki yang dapat digunakan sebagai modal kerja dibandingkan dengan modal yang tidak bergerak atau aktiva tetap.
3. Rasio efisiensi pelayanan, dalam rangka mengurangi tunggakan macet dan tunggakan kurang lancar yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran anggotanya.

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS/USPPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

e. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio kas, bagaimana kemampuan perputaran kas (cashflow) yang dimiliki oleh koperasi.
2. Rasio pembiayaan, kemampuan pengelolaan dari dana yang dikumpulkan dari simpanan atau tabungan anggota dan hutang dalam rangka pelayanan pemberian pinjaman.

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

Kewajiban lancar terdiri dari:

- a. Simpanan wadiah
- a. Simpanan mudharabah
- b. Simpanan mudharabah berjangka.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran
- a. Akad jual beli tanpa angsuran
- b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil
- c. Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang diterima terdiri dari:

- a. Simpanan wadiah
 - b. Simpanan mudharabah
 - c. Simpanan mudharabah berjangka
 - d. Titipan dana ZIS.
- d. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA). Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan

manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

2. Rasio Partisipasi *Bruto*. Rasio partisipasi *bruto* adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi *bruto* adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi *netto*.

e. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

1. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan *total asset*
2. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas
3. Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional

f. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk

menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan di atas.

C. Bidang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Upaya maksimal yang dilakukan pengurus dan seluruh jajarannya untuk memajukan dan mengembangkan BMT L-Risma cabang Kabanjahe sampai akhir tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Pertumbuhan dan perkembangan BMT L-Risma dapat dilihat dari pertumbuhan aset, pendapatan dan ekuitas yang dicapai sebagai berikut :

1. Aset

Aset adalah jumlah harta kekayaan yang ada pada koperasi. Pada akhir tahun buku 2016 aset BMT L-Risma cabang Kabanjahe mencapai Rp. 7.862.613.815 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).

2. Permodalan

a. Modal sendiri

Modal sendiri atau ekuitas terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

b. Simpanan anggota

Simpanan anggota terdiri dari simpanan sukarela, simpanan pendidikan, simpanan tamasya, simpanan idul fitri, simpanan haji dan umroh, simpanan aqiqah dan qurban, simpanan arisan dan simpanan berjangka.

2. Pembiayaan ke anggota

Pembiayaan ke anggota adalah jumlah penyaluran dalam bentuk modal usaha kepada para anggota. Bentuk pembiayaan kepada anggota melalui beberapa akad

antara lain Murabahah (jual beli), Mudharabah (bagi hasil), Musyarakah (kerjasama), Hiwalah (talangan), dan Ijarah (jasa).

D. Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG): “Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”.¹⁷

Sedangkan menurut Agoes (2009:101)¹⁸ mengemukakan bahwa Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Dan menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2001 pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan atau kebijakan yang mengatur,

¹⁷ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004

¹⁸ Agoes, Sukrisno dan I Cendik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Edisi Revisi, Selemba Empat, Jakarta, 2009.*

mengarahkan dan mengendalikan hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal agar tujuan perusahaan tercapai dan kinerja perusahaan dapat dipantau sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang kepentingan (stakeholders).

1. Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip Good Corporate Governance merupakan titik rujukan pembuat kebijakan dalam membangun kerangka kerja penerapan Corporate Governance. Prinsip ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan pasar modal, dalam melakukan kolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut Agoes (2009:104) mengemukakan bahwa terdapat prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu:

- a. Keterbukaan (Transparency). Keterbukaan kepada stakeholders dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, relevan, friendly, reliable, dan comparable. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan perusahaan.
- b. Akuntabilitas (Accountability). Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara stakeholders terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Pertanggungjawaban (Responsibility). Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar seluruh jajaran

perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan.

- d. Kemandirian (independency). Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Keadilan (fairness). Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Surat keputusan BUMN Nomor Kep. : 117/M-MBU/2002 diutarakan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap stakeholder maaupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan investasi nasional. (2007:60)

Sedangkan menurut Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, kegunaan dari Corporate Governance yang baik adalah :

- a. Lebih mudah memperoleh modal.
- b. Biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah.
- c. Memperbaiki kinerja Usaha.
- d. Mempengaruhi harga saham
- e. Memperbaiki kinerja ekonomi. (2002:10)

3. Manfaat Good Corporate Governance

Ada beberapa manfaat good corporate governance menurut Agoes (2009:106) antara lain :

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Sedangkan menurut FCGI, pelaksanaan Good Corporate Governance diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

Dari sisi manajemen, manfaat Good Corporate Governance dapat dilihat bahwa suasana kerja menjadi lebih nyaman dan teratur, artinya segala proses kerja berjalan mulus, terkontrol, dan terciptanya kerja tim yang solid. Selain itu penjualan bisa di atas pasar, profit meningkat, berbagai penghargaan dapat diperoleh, dan meningkatnya kepercayaan mitra. Dengan Good Corporate Governance, integritas perusahaan lebih dipercaya pihak luar yang berkepentingan (stakeholder), memacu profesionalisme karyawan, kinerja keuangan yang cemerlang, serta stabilitas harga yang baik.

E. Tinjauan Khusus Tentang Peranan Koperasi Syariah

Adapun peranan koperasi syariah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai manajer investasi yaitu koperasi syariah dapat memerankan peranannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan meyalurkan kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya apabila pemilihan

penerimaan dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atau jasa agennya. Misalnya jasa atau proses seleksi anggota penerima dana atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk reporting. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat force major yakni bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti inilah mudharabah muqayyadah.

- b. Sebagai investor (shahibul maal) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai mudharabah mutlaqah yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain meliputi akad jual-beli (Al Musawarah) seperti pendirian waserda dan jual-beli tidak tunai (Al Mudharah), sewa-menyewa (ijarah), kerjasama penyertaan sebagian modal (musyarakah), dan penyertaan modal seluruhnya (mudharabah). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti yaitu anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil dari hasil tertentu.
- c. Fungsi sosial merupakan konsep koperasi syariah yang mengharuskan memberikan pelayanan social baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al-Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun, anggota tidak

dibebankan bunga dan sebagainya seperti dikoperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman dengan atau tanpa pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS. Pinjaman qardhul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.¹⁹

¹⁹Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, h. 24-27.

BAB III

PROFIL BMT L-RISMA

A. Profil BMT L-Risma

Keberadaan *baitul maal wa tamwil* (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis di Jawa Barat yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980. Koperasi tersebut yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984. Konsep awal BMT dimulai dari tesis syar'iyah, "Dapatkah konsep Maal dan Tamwil digabungkan menjadi satu?", satu sama lain saling melengkapi. Maal yang diambil dari ZIS dijadikan pengaman pembiayaan bagi 8 golongan yang berhak menerima zakat (*ashnaf*). Singkatnya, dana ZIS digunakan sebagai dana produktif. Sedangkan Tamwil, murni bisnis yang hitungannya dan akadnya jelas. Kewajiban dan hak-haknya, yang digunakan secara bisnis murni. Tujuan dari syariah adalah *meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia*, yang meliputi perlindungan keimanan (*din*) mereka; manusia; akal mereka (*aql*); keturunan mereka (*nasl*); dan kekayaan mereka (*mal*). Istilah perlindungan dalam fokus tersebut bukan berarti *status quo* "pelestarian", akan tetapi sebagai bagian dari upaya pengembangan dan pengayaan yang berlangsung secara terus menerus dalam mencapai tujuannya.²⁰

Baitul Maal Wat Tamwil L-Risma (BMT L-Risma) adalah unit usaha (KSU) L-Risma yang bergerak dalam simpan pinjam syariah yang mempunyai 2 (dua) kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf tunai yang bersifat *social oriented (non profit)* dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dan masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama Islam. BMT L-Risma berdiri dan memulai operasional pada tanggal 28 Juli 2009 dengan modal awal operasional Rp. 150.000,- berlokasi di jalan Pahiawang 37 C

²⁰ Aries Muftie, *Ketum MES, Zahra, Jakarta, 2008. h. 19-21*

Gantimulyo Pekalongan Lampung Timur dengan ijin operasional dan pemerintah desa setempat.

B. Visi BMT L-Risma cabang Kabanjahe


Visi BMT L-Risma yaitu “Menjadi lembaga keuangan syari’ah yang profesional, terbesar dan terpercaya”. Sedangkan misi dari BMT L-Risma yaitu :

3. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah dan kecil.
4. Menjadikan BMT L-Risma sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi yang bebas dari riba.

C. Struktur Organisasi BMT L-Risma

Dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui tugas masing-masing dan kesimpangan dalam menjalani tugas dapat dihindari.

Adapun struktur organisasi BMT L-Risma adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Struktur organisasi BMT L-Risma

D. Rapat Akhir Tahunan (RAT) dan SHU (Sisa Hasil Usaha) BMT L-Risma cabang Kabanjahe

1. Rapat Akhir Tahunan (RAT)

Rapat Akhir Tahunan (RAT) merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang petanggungjawaban pengurus koperasi selama 1 tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota, BMT L-Risma cabang Kabanjahe selalu menggelar Rapat Akhir Tahunan (RAT) setiap tahunnya.

a. Dasar

Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang pekeroperasian, dan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT L-Risma Bab IV tentang alat kelembagaan organisasi Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 tentang Rapat Anggota.

b. Maksud dan Tujuan

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota di wilayah Sumatera Utara tentang pelaksanaan kerja Tahun Buku berjalan.
2. Menyampaikan program kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK) KSPPS BMT L-Risma area Sumatera Utara, sebagai pedoman kerja akan dilaksanakan oleh pengurus.

c. Peserta Rapat

1. Rapat dihadiri oleh Delegasi Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS BMT L-Risma Area Sumatera Utara.
2. Pengurus

3. Pengawas internal
 4. Perwakilan Pengelola/Karyawan Koperasi Simpan injam dan Pembiayaan Syariah BMT L-Risma area Sumatera Utara.
- d. Kewajiban Peserta/Anggota
1. Mengisi dan menandatangani daftar hadir
 2. Mentaati tata tertib dan mengindahkan kebijakan pimpinan rapat.
 3. Selama rapat berlangsung, peserta/anggota tidak diperkenankan meninggalkan ruangan
 4. Peserta/anggota yang meninggalkan ruangan sebelum rapat selesai, dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
- e. Hak Peserta Rapat
- Setiap peserta mempunyai hak satu suara dan mengajukan usulan dan saran demi kebaikan koperasi.
- f. Pimpinan Rapat dan wewenangnya
1. Pimpinan rapat berasal atau dipilih dari anggota yang hadir
 2. Pimpinan rapat berwenang mengatur agar rapat berjalan sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang selalu dijiwai oleh semangat kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mufakat.
 3. Pimpinan rapat berwenang mengingatkan pemicaraan yang dianggap menyimpang dari pokok pembahasan
 4. Pimpinan rapat berwenang mengeluarkan peserta rapat yang tidak mentaati tata tertib atau mengganggu perjalanan rapat.
- g. Sahnya Rapat
1. RAT sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah perwakilan anggota (50+1) kourum
 2. Apabila anggota yang hadir tidak memenuhi kourum, maka RAT tetap dilaksanakan setelah mendapat pesetujuan dari anggota yang hadir, dengan pertimbangan sulitnya mengumpulkan anggota dan jika ditunda akan memberatkan terutama mengenai dana.

2 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi beban-beban operasional koperasi, penyusutan dan pajak dalam 1 tahun buku pada koperasi yang bersangkutan

Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT Lrisma Kabanjahe diperoleh dari keuntungan unit usaha yang dikelola Koperasi. SHU ini dibagikan setiap tahun dengan persentase pembagian sebesar 15% untuk anggota, dan dilakukan secara adil sesuai jasa masing-masing anggota.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance pada BMT L-Risma. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang informan. Wawancara dilakukan melalui pendekatan dan perkenalan terlebih dahulu dengan informan. Kemudian diminta waktunya untuk bersedia diwawancarai, dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan dilakukannya wawancara tersebut. Berikut adalah daftar karakteristik informan :

Tabel 4.1 Daftar Karakteristik Informan

KKode	Sumber	Pekerjaan
I ₁	Informan I	Badan Pengawas Koperasi BMT L-Risma
I ₂	Informan II	Ketua Koperasi BMT L-Risma
I ₃	Informan III	Kabag Manajemen Koperasi BMT L-Risma

Wawancara berlangsung secara informal. Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman wawancara dan wawancara mendalam. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara substantif, artinya tidak diharuskan pada suatu tempat tertentu. Apabila penulis kurang jelas dengan hasil wawancara sebelumnya serta masih perlu penambahan data, maka dilakukan wawancara ulang.

Kegiatan wawancara ini dilaksanakan secara terpisah antara informan yang satu dengan lainnya dalam rangka objektivitas jawaban dari hasil wawancara penulis kepada informan yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan hasilnya seobjektif mungkin.

B. Kategori

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyusun kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan *coding*. Dengan pedoman tersebut, peneliti membaca kembali transkrip wawancara lalu melakukan *coding*, memilih data yang relevan dengan judul penelitian sehingga menghasilkan beberapa kategori. Seperti diuraikan berikut ini :

1. Keterbukaan (Transparency)

Kategori pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kelima informan adalah keterbukaan atas informasi laporan keuangan koperasi BMT L-Risma. Seperti yang diungkapkan oleh informan – informan berikut ini :

I₁ : *“Laporan keuangan rutin dilakukan beberapa kali, kami selaku pengawas, dan para nasabah selalu diajak untuk mendengarkan hasil laporan dari Koperasi BMT L-Risma.”*

I₂ : *“Kegiatan ini wajib yang kami lakukan agar nasabah dapat memberikan kepercayaannya kepada koperasi BMT L-Risma sehingga nasabah tidak takut untuk melakukan kegiatan simpan pinjam.”*

I₃ : *“Kami memberikan nasabah undangan untuk mendengarkan laporan keuangan tiap akhir tahun Koperasi BMT L-Risma.”*

I₄ : *“Meskipun beberapa nasabah jarang mengikuti kegiatan laporan keuangan, namun hasil laporan tersebut selalu mereka peroleh dari Koperasi BMT L-Risma.”*

Berdasarkan kelima informan tersebut diketahui bahwa Koperasi BMT L-Risma selalu memberikan informasi seputar laporan keuangan sehingga pengawas dan juga para nasabah mengetahui alur keuangan dari Koperasi BMT L-Risma, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban kelima informan tersebut. Akan tetapi beberapa informan menyatakan juga kurang memahami tentang pembacaan laporan keuangan karena keterbatasan waktu dan pemahaman untuk meneliti dan menelaah dari hasil laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola atau pengurus BMT L-Risma.

Melihat hal tersebut, Koperasi BMT L-Risma memaparkan kepada para nasabahnya untuk mendengarkan laporan keuangan Koperasi BMT L-Risma. Seperti yang diungkapkan informan kesatu (I₂) berikut ini :

“Koperasi BMT L-Risma selalu melakukan kegiatan laporan keuangan kepada para nasabah didampingi dengan dewan pengawas Koperasi BMT L-Risma, kegiatan ini dilakukan per semester atau 6 bulan sekali .”

Dari jawaban informan di atas, dapat dikemukakan bahwa Koperasi BMT L-Risma terbuka mengenai laporan keuangan dikarenakan Koperasi selalu mengundang nasabah setiap 6 bulan sekali untuk mendengarkan hasil laporan keuangan Koperasi BMT L-Risma.

Meskipun telah melakukan kegiatan laporan keuangan dan pengelolaannya, kegiatan tersebut masih belum dilakukan secara maksimal oleh Koperasi BMT L-Risma. Hal tersebut diungkapkan informan – informan berikut ini :

I₁ : *“Kegiatan laporan keuangan dan pengelolaannya masih belum maksimal untuk meningkatkan kepercayaan kepada nasabah Koperasi BMT L-Risma.*

I₂ : *“Nasabah kurang antusias dalam mendengarkan laporan keuangan dan pengelolaan Koperasi BMT L-Risma sehingga kegiatan koperasi belum berjalan maksimal .”*

I₃ : *“Nasabah tidak terlalu memahami laporan keuangan dan pengelolaannya sehingga sering terjadi kebingungan mengenai laporan keuangan dan pengelolaan Koperasi BMT L-Risma tersebut.”*

Berdasarkan jawaban ketiga informan di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan laporan keuangan dan pengelolaan Koperasi BMT L-Risma belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban dari ketiga informan.

Laporan keuangan kurang mendapat respon dikarenakan beberapa hal. Hal tersebut seperti di ungkapkan informan – informan berikut ini :

I₃ : *“Meskipun merupakan kewajiban bagi Koperasi BMT L-Risma, laporan keuangan yang dibuat kurang dipahami oleh masyarakat awam.”*

I₂ : *“laporan keuangan yang nasabah terima dalam bentuk tercetak sulit untuk mereka pahami, sehingga sulit untuk menilai perkembangan koperasi BMT L-Risma .”*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa nasabah tidak terlalu memahami laporan keuangan dari Koperasi BMT L-Risma, nasabah sulit untuk

menerjemahkan laporan keuangan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Laporan keuangan tersebut dibahas secara lebih mendalam dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi.

Dari hal tersebut, Koperasi BMT L-Risma telah melaksanakan kegiatan laporan keuangan namun belum berjalan maksimal dikarenakan masih ada beberapa nasabah yang masih sulit untuk memahami dan juga memberikan kontribusi kepada Koperasi BMT L-Risma untuk pengembangannya. Dengan demikian perlu dilaksanakan kegiatan pemaparan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus secara terjadwal kepada anggotanya dalam rangka meningkatkan pelayanan BMT kepada anggota dan nasabah juga dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota pada umumnya.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Kategori kedua yang diperoleh dari hasil transkrip wawancara dengan ke-5 informan adalah mengenai akuntabilitas dari Koperasi BMT L-Risma. Hal tersebut diungkapkan para informan sebagai berikut :

I₁: *“Sebagai dewan pengawas Koperasi BMT L-Risma, akuntabilitas Koperasi sangat penting karena hal tersebut terkait dengan nama baik dan kualitas Koperasi BMT L-Risma.”*

I₂: *“Akuntabilitas Koperasi BMT L-Risma perlu ditingkatkan untuk memberikan kualitas layanan yang baik dan nasabah semakin meningkat dalam melakukan kegiatan simpan pinjam di Koperasi BMT L-Risma .”*

I₃: *“Akuntabilitas yang berkaitan dengan layanan yang diberikan koperasi BMT L-Risma cukup baik, nasabah merasa terakomodir untuk melakukan kegiatan simpan pinjam pada Koperasi BMT L-Risma .”*

Berdasarkan beberapa jawaban di atas, informan – informan menyatakan bahwa, Koperasi BMT L-Risma telah memberikan akuntabilitas yang baik diawasi langsung oleh dewan pengawas koperasi BMT L-Risma dan beberapa nasabah Koperasi tersebut. Namun ada beberapa nasabah merasa akuntabilitas publik yang

diberikan koperasi BMT L-Risma kurang berjalan dengan maksimal seperti yang diungkapkan informan – informan berikut :

I₁ : *“Akuntabilitas publik berupa layanan yang diberikan koperasi BMT L-Risma berjalan kurang maksimal dikarenakan petugas kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.”*

Dari informan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas publik dalam hal layanan masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan petugas koperasi BMT L-Risma tidak memberikan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Kegiatan pencatatan pelaksanaan kegiatan belum dapat disampaikan kepada anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa BMT belum berjalan secara akuntabel.

5. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Kategori ketiga yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan adalah pertanggungjawaban pihak koperasi BMT L-Risma belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal tersebut diungkapkan oleh informan I₁, I₂, I₅ sebagai berikut :

I₁ : *“Pihak koperasi BMT L-Risma telah menjalankan tanggungjawabnya kepada nasabah dan pemangku kepentingan namun belum berjalan sebagaimana mestinya ”*

I₂ : *“Tanggungjawab telah kami laksanakan kepada para pemangku kepentingan namun belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di koperasi BMT L-Risma.”*

I₁ : *“pertanggungjawaban koperasi BMT L-Risma belum maksimal karena laporan keuangan kadang agak terlambat sampai ke nasabahnya.”*

Berdasarkan ketiga informan di atas koperasi BMT L-Risma belum maksimal dalam pertanggungjawabannya dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga terhambat kegiatan tersebut. Namun koperasi BMT L-Risma tetap melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat, hal tersebut diungkapkan oleh informan I₁, I₂, dan I₃ berikut :

I₁ : “Meskipun belum maksimal, koperasi BMT L-Risma tetap melaksanakan tugasnya dalam memajukan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah kerja koperasi BMT L-Risma.”

I₂ : “Kesejahteraan lingkungan merupakan salah satu tanggungjawab koperasi BMT L-Risma, kami melaksanakan kegiatan ini 6 bulan sekali atau paling tidak setahun sekali.”

I₃ : “Koperasi BMT L-Risma memberikan perhatian kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa senang.”

Dari jawaban yang diberikan beberapa informan tersebut, BMT L-Risma telah melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat sebanyak 1 dalam 6 bulan atau paling tidak 1 kali dalam setahun, namun belum berjalan maksimal sehingga masyarakat belum merasakan dampaknya secara signifikan.

6. Kemandirian (Indepedency)

Kategori selanjutnya, atau kategori keempat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan adalah kemandirian. Menurut informan koperasi BMT L-Risma I₁, dan I₂ adalah sebagai berikut :

I₁ : “Dewan pengawas koperasi BMT L-Risma selalu mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari pihak koperasi BMT L-Risma seperti sumber pendanaan dan pembiayaan sehingga kami mengetahui secara pasti kemandirian koperasi BMT L-Risma”

I₂ : “Koperasi BMT L-Risma berjalan secara mandiri dikarenakan sumber pendanaan murni dari nasabah tanpa ada pihak lain sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun.”

Berdasarkan informan di atas koperasi BMT L-Risma berjalan dengan mandiri dikarenakan sumber pendanaan murni dari masyarakat sekitar tanpa ada campur tangan pihak ketiga yang dapat mengubah arah kebijakkan dari koperasi BMT L-Risma.

7. Kewajaran (Fairness)

Kategori terakhir atau yang kelima adalah mengenai kewajaran. Beberapa informan menjelaskan bahwa koperasi BMT L-Risma telah memberikan kesempatan

yang sama bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari koperasi BMT L-Risma, hal tersebut dapat dilihat dari informan I₁, I₂, dan I₃ berikut :

I₁ : *“Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bergabung Bersama kami baik menjadi nasabah maupun menjadi karyawan koperasi BMT L-Risma tanpa membeda – bedakan status social masyarakatnya.”*

I₂ : *“Selalu ada informasi mengenai kesempatan masyarakat untuk menjadi bagian koperasi BMT L-Risma, sehingga minat masyarakat sangat tinggi untuk bergabung.”*

I₃ : *“Koperasi BMT L-Risma memberikan perhatian kepada masyarakat, dalam hal memberikan lapangan pekerjaan tanpa membedakan dari mana asal mereka.”*

Dapat disimpulkan bahwa, koperasi BMT L-Risma membuka kesempatan bagi masyarakat sekita untuk ikut ambil bagian dalam koperasi BMT L-Risma, baik menjadi nasabah maupun menjadi karyawan koperasi BMT L-Risma secara terbuka tanpa membeda – bedakan status social dan lain sebagainya.

Menurut informan I₁, tindakan koperasi BMT L-Risma telah menjalankan fungsi good corporate governance dengan baik dalam hal kewajaran atau keadilan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

I₁: *“koperasi BMT L-Risma terus memperhatikan masyarakat sekitarnya agar dapat mengambil bagian untuk mengembangkan koperasi BMT L-Risma menjadi lebih baik lagi.”*

Sedangkan menurut informan I₃, koperasi BMT L-Risma hanya memberikan kesempatan hanya orang tertentu saja dikarenakan,. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

I₃ : *“Koperasi BMT L-Risma tidak memberikan kesempatan yang besar bagi sebagian yang lain, mungkin dikarenakan koperasi yang masih berkembang”*

Dari tersebut dapat diketahui bahwa, nasabah menginginkan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk menjadi nasabah agar koperasi BMT L-Risma berkembang menjadi semakin lebih baik lagi kedepannya dengan dukungan masyarakat sekitarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Koperasi BMT L-Risma telah menjalankan kegiatan simpan pinjamnya secara terbuka sehingga nasabah dapat mengetahui setiap laporan yang ada di Koperasi BMT L-Risma, namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat belum optimalnya pelayanan kepada anggota nasabahnya.
2. Akuntabilitas publik koperasi BMT L-Risma telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya.
3. Tanggungjawab koperasi BMT L-Risma berjalan dengan baik, dikarenakan semua masyarakat mendapatkan dampak atas dukungan yang diberikan koperasi BMT L-Risma kepada masyarakat secara langsung.
4. Koperasi BMT L-Risma berjalan secara mandiri yang bersumber dari masyarakat sehingga koperasi BMT L-Risma dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian koperasi BMT L-Risma tanpa membedakan status social dari masyarakatnya.
5. koperasi BMT L-Risma membuka kesempatan bagi masyarakat sekita untuk ikut ambil bagian dalam koperasi BMT L-Risma, baik menjadi nasabah maupun menjadi karyawan koperasi BMT L-Risma secara terbuka tanpa membeda – bedakan status social dan lain sebagainya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Koperasi BMT L-Risma perlu memperbaiki setiap laporan keuangan dan pengelolaanya sehingga kepercayaan nasabah menjadi semakin meningkat untuk menggunakan jasa dari koperasi BMT L-Risma.

2. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik agar kepercayaan masyarakat untuk melakukan simpan pinjam pada koperasi BMT L-Risma semakin meningkat sehingga koperasi BMT L-Risma menjadi semakin berkembang.
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat bergabung menjadi bagian dari koperasi BMT L-Risma baik menjadi nasabah maupun pegawai untuk meningkatkan koperasi BMT L-Risma menjadi lebih baik lagi.
4. Perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan baik kepada anggota dan pengelola dalam rangka peningkatan kinerja BMT L-Risma.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana, 2009. Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003.
- Baswir, Revrison. 2000. Koperasi Indonesia. Yogyakarta. BPFE.
- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo. Alfabeta.
- Fauzan, Akhmad. Implementasi GCG dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. Yogyakarta. 2013.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. Tata Kelola Perusahaan.” Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid I. Edisi ke-3. Jakarta.
- Hendar. 2010. Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta. Erlangga
- Hendrojogi. 2004. Koperasi : Asas – Asas, Teori dan Praktik. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Hudiyanto. 2002. Sistem Koperasi. Yogyakarta. UII Press
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal. 2002. The forum for Corporate Governance in Indonesia.

Jaswadi. Analisis Tingkat Implementasi GCG Pada Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta. 2016.

Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan, Cet. I. Jakarta. Erlangga.

Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha kami.

Kasmir. 2008. Manajemen Perbankan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2017. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 06/PER/M.UMKM/V/2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 766. Kemenkumham.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2016. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian No. 7/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor: KEP-117/MMBU/ 2002 Tentang "Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)".

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2004. Pedoman Good Corporate Governance. Jakarta. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

Maetheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta. Rajawali Press.

- M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Pemerintah Indonesia. 1992. Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2012. Undang – Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Jakarta. Menkumham.
- Revita, Maria Lapriska Dian Ela. Pengaruh GCG, CAR, LDR Terhadap Kinerja Keuangan Serta Harga Saham Perbankan. Jakarta. 2018.
- S. Munawir. 2012. Analisis Informasi Keuangan. Yogyakarta. Liberty.
- Sitio, Arifin, Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta. Erlangga
- Subagyo, Sri Fatmawati, dkk. 1997. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta. STIE YKPN
- Subandi. 2011. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Bandung. Alfabeta.
- Sutrisno. 2009. Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta. Ekonisia.